ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM PASAL 171 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 721 K/AG/2015 TENTANG WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS NON-MUSLIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 57/PDT.G/2022/PA.KP)

Muh. Edie Abdurahim Oemar[1*], Orpa Juliana Nubatonis[2], Husni Kusumadinata[3]

[1,2,3]*Universitas Nusa Cendana, Kupang*
E-mail : edieoemar37@gmail.com[1], orpajnubatonis@gmail.com[2], hkusumad@gmail.com[3]

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal force of Article 171 letter (c) of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Supreme Court Jurisprudence Number 721 K/Ag/2015 concerning compulsory bequests (wasiat wajibah) for non-Muslim heirs, as well as to analyze the legal considerations of judges in Decision Number 57/Pdt.G/2022/PA.Kp. This research uses normative legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using legal interpretation. The results show that Article 171 letter (c) of the KHI provides legal certainty regarding the requirement that heirs must be Muslim, making religious differences a barrier to obtaining the status of an heir. Meanwhile, Supreme Court Jurisprudence Number 721 K/Ag/2015 does not eliminate this provision but serves as a reference for granting compulsory bequests to parties who cannot become heirs due to religious differences. In Decision Number 57/Pdt.G/2022/PA.Kp., the panel of judges applied Article 171 letter (c) of the KHI by not recognizing Christian children as heirs, while still granting them a portion of the estate through a compulsory bequest based on blood relations, justice, benefit, and family harmony. Such an expansion is not expressly regulated in Article 209 of the KHI and therefore has the potential to create legal uncertainty.

Keywords : *Compilation Of Islamic Law, Compulsory Bequest, Legal Discovery, Non-Muslim Heirs, Jurisprudence.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 171 huruf (c) KHI memberikan kepastian hukum mengenai syarat ahli waris yang harus beragama Islam, sehingga perbedaan agama menjadi penghalang untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris. Sementara itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tidak menghapus ketentuan tersebut, tetapi menjadi rujukan dalam pemberian wasiat wajibah kepada pihak yang tidak dapat menjadi ahli waris karena perbedaan agama. Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp., majelis hakim menerapkan Pasal 171 huruf (c) KHI dengan tidak menetapkan anak yang beragama Kristen sebagai ahli waris, tetapi tetap memberikan bagian melalui wasiat wajibah dengan mempertimbangkan hubungan darah, keadilan, kemaslahatan, dan kerukunan keluarga. Perluasan penerapan tersebut belum diatur secara tegas dalam Pasal 209 KHI sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : *Ahli Waris Non-Muslim, Kompilasi Hukum Islam, Penemuan Hukum, Wasiat Wajibah, Yurisprudensi.*

PENDAHULUAN

Permasalahan harta warisan merupakan salah satu persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai pihak yang berhak menerima harta peninggalan. Kondisi tersebut semakin kompleks dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistis karena mengenal hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Mardani, 2017; Muhibbin & Wahid, 2017). Pluralisme hukum tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kewarisan tidak selalu dapat dilepaskan dari perbedaan dasar hukum yang digunakan.

Dalam hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang terjadinya pewarisan. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Tim Citra Umbara, 2020). Dengan demikian, ketentuan tersebut pada dasarnya tidak memberikan kedudukan sebagai ahli waris kepada pihak yang berbeda agama dengan pewaris. Ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam KHI sendiri secara khusus diatur dalam Pasal 209 bagi anak angkat dan orang tua angkat (Muhammad Ma'shum Zein, 2019; Muhibbussabry, 2020).

Persoalan muncul ketika praktik peradilan memberikan bagian harta peninggalan kepada pihak yang berbeda agama melalui mekanisme wasiat wajibah. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 telah menerapkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam penemuan hukum oleh hakim untuk menjawab persoalan kewarisan yang tidak secara tegas diatur dalam KHI, dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistis (Abdul Jafar, 2024; Abdul Aziz, 2023).

Dinamika tersebut juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp. Dalam perkara tersebut, terdapat anak-anak pewaris yang berbeda agama dengan pewaris. Meskipun perbedaan agama menjadi penghalang untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf (c) KHI, majelis hakim memberikan sebagian harta peninggalan kepada anak pewaris yang beragama non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya penerapan wasiat wajibah di luar keadaan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 209 KHI.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, baik dari perspektif hukum progresif, *maslahah*, maupun penerapan KHI dalam putusan pengadilan (Abdul Aziz, 2023; Abdul Jafar, 2024; Liana Noviyanti, 2023). Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis kekuatan hukum Pasal 171 huruf (c) KHI dalam kaitannya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp masih perlu dikaji lebih lanjut. Hal tersebut penting untuk melihat kedudukan ketentuan KHI dan yurisprudensi dalam penyelesaian perkara kewarisan beda agama serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Pasal 171 huruf (c) KHI dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal research* yang berfokus pada pengkajian norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan beda agama (Muhaimin, 2020; Qamar & Rezah, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721 K/Ag/2015, dan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta sumber hukum lain yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disistematisasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis diarahkan untuk mengkaji kekuatan hukum Pasal 171 huruf (c) KHI dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Pasal 171 Huruf (c) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi salah satu pedoman hukum materiil bagi hakim dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. Meskipun Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keberadaan KHI tetap mempunyai kedudukan penting dalam praktik peradilan agama. Hal tersebut berkaitan dengan pengakuan terhadap peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. KHI juga dibentuk sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam, termasuk kewarisan (Mardani, 2017; Sriono, 2023).

Pasal 171 huruf (c) KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesamaan agama merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam yang diterapkan melalui KHI. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi pada saat pewaris meninggal

dunia beragama non-Muslim tidak termasuk sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan tersebut (Muhibbin & Wahid, 2017; Muhibbussabry, 2020).

Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip hukum kewarisan Islam yang menempatkan perbedaan agama sebagai salah satu penghalang kewarisan. Prinsip tersebut didasarkan antara lain pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai larangan saling mewarisi antara orang Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian, Pasal 171 huruf (c) KHI memberikan kepastian mengenai kedudukan seseorang sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau perkawinan dan persyaratan agama.

Permasalahan kemudian muncul ketika ketentuan tersebut dihadapkan pada perkembangan praktik peradilan melalui pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim. Pada dasarnya, wasiat wajibah merupakan mekanisme pemberian harta yang ditetapkan secara wajib dalam keadaan tertentu. Dalam KHI, pengaturan mengenai wasiat wajibah terdapat dalam Pasal 209 yang secara khusus mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat, dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan (Muhammad Ma'shum Zein, 2019; Muhibbussabry, 2020). Rumusan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan ahli waris non-Muslim sebagai penerima wasiat wajibah.

Perkembangan berbeda terlihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721 K/Ag/2015. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memberikan bagian kepada anak pewaris yang beragama non-Muslim melalui lembaga wasiat wajibah meskipun perbedaan agama menyebabkan anak tersebut tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Putusan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan penemuan hukum oleh hakim dalam menghadapi persoalan kewarisan beda agama yang tidak diatur secara eksplisit dalam KHI. Penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim juga dipandang sebagai upaya mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat yang plural (Abdul Aziz, 2023; Abdul Jafar, 2024).

Yurisprudensi tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi merupakan hasil putusan pengadilan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dalam sistem hukum Indonesia yang bercorak *civil law*, hakim tidak terikat secara mutlak pada putusan hakim sebelumnya sebagaimana prinsip *stare decisis* dalam sistem *common law*. Namun, yurisprudensi Mahkamah Agung mempunyai arti penting dalam praktik karena dapat menjadi rujukan dalam penemuan hukum ketika terdapat persoalan hukum yang belum diatur secara jelas (Natsir Asnawi, 2020).

Kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum juga berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang membatalkan atau menggantikan Pasal 171 huruf (c) KHI. Yurisprudensi tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk penafsiran dan penemuan hukum dalam menyelesaikan persoalan konkret yang tidak memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam KHI.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 171 huruf (c) KHI tetap mempunyai kekuatan sebagai norma yang menentukan kedudukan ahli waris dalam kewarisan Islam. Sementara itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penemuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang secara normatif terhalang menjadi ahli waris karena perbedaan agama. Keduanya tidak berada dalam hubungan hierarkis yang menyebabkan salah satunya secara otomatis menghapus keberlakuan yang lain.

Persoalan utamanya terletak pada bagaimana hakim melakukan harmonisasi antara kepastian hukum yang terdapat dalam KHI dengan keadilan dan kemanfaatan dalam perkara konkret.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp

Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp merupakan perkara kewarisan yang melibatkan pewaris beragama Islam dengan anak-anak yang memiliki agama berbeda. Berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan majelis hakim, pewaris RR. Mien Kusmini Djojo meninggal dunia pada 11 Oktober 2015 dan meninggalkan beberapa orang anak, di antaranya Lily Mey dan Kushendro Febriyanto Djojo yang beragama Islam serta Erni M. Djojoseparto dan Sitti Martini Amilda Djojoseparto yang beragama Kristen. Objek perkara berupa tanah beserta bangunan yang merupakan harta peninggalan pewaris.

Dalam menentukan ahli waris, majelis hakim terlebih dahulu menggunakan Pasal 171 huruf (c) KHI. Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis menyatakan bahwa anak pewaris yang beragama Islam, yaitu Lily Mey dan Kushendro Febriyanto Djojo, merupakan ahli waris yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan. Sebaliknya, Erni M. Djojoseparto dan Sitti Martini Amilda Djojoseparto tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris karena pada saat pewaris meninggal dunia keduanya beragama Kristen. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI mengenai persyaratan agama bagi seseorang untuk dapat berkedudukan sebagai ahli waris.

Meskipun demikian, majelis hakim tidak berhenti pada ketentuan mengenai penghalang kewarisan tersebut. Hakim mempertimbangkan hubungan darah antara pewaris dan anak-anaknya serta pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan kerukunan di antara ahli waris. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim memberikan bagian kepada Erni M. Djojoseparto dan Sitti Martini Amilda Djojoseparto melalui lembaga wasiat wajibah. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim membedakan antara kedudukan sebagai ahli waris dan hak untuk memperoleh harta melalui mekanisme wasiat wajibah.

Pertimbangan majelis hakim tersebut didasarkan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 yang sebelumnya memberikan wasiat wajibah kepada anak pewaris yang berbeda agama. Dengan merujuk pada yurisprudensi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa wasiat wajibah tidak hanya dapat diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana Pasal 209 KHI, tetapi juga dapat diberikan kepada anak kandung yang terhalang menjadi ahli waris karena perbedaan agama.

Dari perspektif kepastian hukum, perlu dibedakan antara ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 209 KHI. Pasal 171 huruf (c) secara tegas menentukan bahwa perbedaan agama menghalangi seseorang untuk berkedudukan sebagai ahli waris. Sementara itu, Pasal 209 KHI mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Tidak terdapat rumusan eksplisit dalam Pasal 209 KHI yang memperluas penerima wasiat wajibah kepada anak kandung non-Muslim. Dengan demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung non-Muslim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp bukan merupakan penerapan langsung dari Pasal 209 KHI, tetapi merupakan hasil penemuan dan penafsiran hukum dengan menggunakan yurisprudensi sebagai salah satu dasar pertimbangan.

Pertimbangan hakim yang menekankan hubungan darah, kemaslahatan, dan kerukunan keluarga menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan pendekatan normatif secara tekstual. Hakim juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan demikian sejalan dengan gagasan bahwa hakim mempunyai peran dalam menemukan hukum ketika penerapan norma secara tekstual terhadap perkara konkret berpotensi

menghasilkan ketidakadilan (Natsir Asnawi, 2020). Hal tersebut juga terlihat dalam perkembangan putusan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim yang menggunakan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar pemberian bagian harta peninggalan (Abdul Aziz, 2023).

Namun, terdapat persoalan yuridis dalam perluasan penerapan wasiat wajibah tersebut. Pasal 209 KHI telah memberikan batasan mengenai pihak yang memperoleh wasiat wajibah, sedangkan Pasal 171 huruf (c) KHI secara tegas memberikan batasan mengenai pihak yang dapat menjadi ahli waris. Apabila ketentuan tersebut diperluas hanya berdasarkan yurisprudensi, dapat muncul persoalan mengenai batas kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum pada dasarnya diperlukan ketika terdapat ketidakjelasan, kekosongan, atau kebutuhan penyesuaian norma terhadap perkara konkret, tetapi tetap perlu mempertimbangkan sistem hukum dan norma yang berlaku (Muhaimin, 2020).

Dalam perkara ini, majelis hakim pada dasarnya tidak menetapkan Erni M. Djojoseparto dan Sitti Martini Amilda Djojoseparto sebagai ahli waris. Keduanya tetap dinyatakan terhalang untuk mewarisi karena perbedaan agama. Hak yang diberikan kepada keduanya berasal dari lembaga wasiat wajibah. Pembedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa hakim tidak secara langsung mengesampingkan Pasal 171 huruf (c) KHI, melainkan memberikan solusi hukum melalui lembaga yang berbeda dari pewarisan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan dalam perkara konkret. Pasal 171 huruf (c) KHI tetap digunakan untuk menentukan bahwa anak yang berbeda agama tidak berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 digunakan sebagai dasar untuk memberikan wasiat wajibah. Meskipun demikian, perluasan penerima wasiat wajibah kepada anak kandung non-Muslim menunjukkan adanya perkembangan hukum melalui putusan pengadilan yang belum secara eksplisit diatur dalam KHI.

Menurut analisis penulis, penggunaan yurisprudensi dalam perkara tersebut dapat diterima sebagai bentuk penemuan hukum sepanjang tidak dimaknai sebagai penghapusan terhadap keberlakuan Pasal 171 huruf (c) KHI. Akan tetapi, perkembangan tersebut sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas pengaturan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Tanpa pengaturan yang lebih tegas, penerapan wasiat wajibah berdasarkan yurisprudensi berpotensi menimbulkan perbedaan pertimbangan antarhakim dan pada akhirnya memengaruhi kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kewarisan beda agama.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp bukan terletak pada penghapusan penghalang kewarisan karena perbedaan agama, melainkan pada perluasan penggunaan lembaga wasiat wajibah sebagai instrumen untuk memberikan bagian harta peninggalan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan perkembangan penemuan hukum dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, sekaligus memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kedudukan penting sebagai dasar hukum dalam menentukan status ahli waris, khususnya dengan menetapkan bahwa ahli waris harus beragama

Islam. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris. Sementara itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tidak menghapus atau membatalkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI, tetapi menjadi salah satu bentuk penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada pihak yang tidak dapat menjadi ahli waris karena perbedaan agama. Dengan demikian, keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu KHI sebagai dasar dalam menentukan status kewarisan, sedangkan yurisprudensi berperan sebagai rujukan dalam menyelesaikan persoalan yang belum diatur secara tegas dalam KHI.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp., majelis hakim telah menerapkan Pasal 171 huruf (c) KHI secara tepat dengan menyatakan Erni Martini Djoyo dan Sitti Amy Djoyo yang beragama Kristen bukan sebagai ahli waris karena perbedaan agama dengan pewaris. Namun, hakim kemudian memberikan bagian harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah dengan mempertimbangkan hubungan darah, keadilan, kemaslahatan, kerukunan keluarga, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai keadilan. Meskipun demikian, perluasan penerapan wasiat wajibah kepada anak kandung non-Muslim tidak diatur secara tegas dalam Pasal 209 KHI yang secara eksplisit mengatur anak angkat dan orang tua angkat sebagai penerima wasiat wajibah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya batas yang belum jelas antara penemuan hukum dan pembentukan norma baru. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan dan batas pemberian wasiat wajibah kepada pihak yang berbeda agama agar penerapannya tetap memberikan keadilan tanpa mengurangi kepastian hukum dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan bantuan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing serta Program Studi dan Fakultas yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama pelaksanaan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan bahan penelitian. Atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan, penulis menyampaikan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz. (2023). Wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim di Indonesia perspektif Najmuddin At-Thufi. *Tasyri': Journal of Islamic Law, 2*(1).

Abdul Jafar. (2024). Penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung perspektif hukum progresif: Wasiat wajibah terhadap anak sebagai ahli waris beda agama. *Jurnal USM Law Review, 7*(3).

Liana Noviyanti. (2023). Penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris non-Muslim dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI): Suatu analisis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 331/K/Ag/2018/MA. *UNES Law Review, 6*(1).

Mardani. (2017). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Moh. Muhibbin, & Abdul Wahid. (2017). *Hukum kewarisan Islam*. Sinar Grafika.
Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
Muhammad Ma'shum Zein. (2019). *Hukum waris Islam dalam teori dan aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
Muhibbussabry. (2020). *Fikih mawaris*. CV Pusdikra Mitra Jaya.
Natsir Asnawi. (2020). *Penemuan hukum formil dan materiil di Pengadilan Agama*. UII Press.
Nurul Qamar, & Farah Rezah. (2020). *Metode penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal*. CV Social Politic Genius.
Sriono. (2023). *Hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
Tim Citra Umbara. (2020). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Citra Umbara.